



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 3 79/KEP/M. KOMINFO/12/2008

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN
JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH (SLJJ)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 252A/KEP/M.KOMINFO/08/2008 telah selesai dilaksanakan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan pemenang seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4511);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis 2000 (*Fundamental Technical Plan National* 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 3A/PER/M.Kominfo/04/2008;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.Kominfo/8/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 37/P/M.KOMINFO/11/2008 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 157/KEP/M.KOMINFO/06/2008 tentang Tim Seleksi dalam rangka Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 205/KEP/M.KOMINFO/08/2008;
 - b. Berita Acara Evaluasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Jawaban Dokumen Seleksi Nomor: 08/SLJJ/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008;
 - c. Berita Acara Penilaian Wajib Jawaban Dokumen Seleksi Nomor: 10/SLJJ/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008;
 - d. Berita Acara Evaluasi Penilaian Hukum dan Administrasi, Teknis, serta Bisnis dan Perencanaan Terhadap Jawaban Dokumen Seleksi Nomor: 11/SLJJ/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008;

- e. Surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 13/SLJJ/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal Penyampaian Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH (SLJJ).
- PERTAMA : Menetapkan pemenang seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), yaitu:
- Nama Perusahaan : PT. BAKRIE TELECOM TBK
Alamat : Wisma Bakrie Lt.2
Jl. H.R Rasuna Said Kav.B-1
Jakarta Selatan 12920
- KEDUA : Pemenang seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada Menteri atau yang ditunjuk sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 37/P/M.KOMINFO/11/2008 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2009.
- KETIGA : Dalam hal Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) tidak diserahkan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, maka Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) diuangkan oleh Tim Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, tidak menghilangkan kewajiban PT. Bakrie Telecom Tbk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sebelum Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) diterbitkan.
- KELIMA : Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) untuk PT. BAKRIE TELECOM TBK diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 23 Januari 2009.
- KEENAM : Dalam hal Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) tidak diserahkan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA, Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) tidak diterbitkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

